



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

[dispendukcapil.blitarkota.go.id](http://dispendukcapil.blitarkota.go.id)

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pendaftaran Penduduk Orang Asing yang Datang dari Luar Negeri dengan izin Terbatas

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi Paspor
2. Izin Tinggal Terbatas
3. Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas (F-1.62)
4. Surat Keterangan Tempat Tinggal (F-1.63)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan membawa Fotokopi Paspor , Izin Tinggal Terbatas , pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas (F-1.62) , Surat Keterangan Tempat Tinggal (F-1.63) sudah lengkap dan benar
2. Setelah semua kelengkapan berkas sudah dipenuhi dan lengkap, Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa Nomor panggilan
3. Petugas menerima, meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen Pengajuan
4. Tunggu proses Penerbitan Dokumen pengajuan Pendaftaran Penduduk Orang Asing yang Datang dari Luar Negeri dengan izin Terbatas selama 2 Hari Kerja dan dengan membawa tanda bukti pengambilan yang telah di stempel Dinas

## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

1 Hari Memasukkan Data Dokumen Pendaftaran Penduduk Orang Asing yang Datang dari Luar Negeri dengan izin Terbatas Diperiksa dan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan

1 Hari Finalisasi Verifikasi dan dilakukan Penerbitan Pencatatan Pendaftaran Penduduk Orang Asing yang Datang dari Luar Negeri dengan izin Terbatas

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

[dispendukcapil.blitarkota.go.id](http://dispendukcapil.blitarkota.go.id)

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan Pendaftaran Penduduk Orang Asing yang Datang dari Luar Negeri dengan izin Terbatas

### Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan :

Bilamana ada permasalahan bisa diselesaikan dengan pejabat DISPENDUK PENCAPIL yang membidangi

Jl. Kenari No. 66

(0342) 810548